

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama termasuk di dalamnya terdapat suatu pola hukum yang hidup dan berkembang untuk dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat madani terdapat suatu kebebasan bertindak dalam segala hal dengan tanpa adanya diskriminasi. Kebebasan bertindak tersebut juga sejalan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai atau hak kemerdekaan dan kebebasan, namun tetap memperhatikan koridor hukum yang mengaturnya.

Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hak kemerdekaan dan kebebasan ini merupakan dasar bagi suatu negara dalam menegakkan supremasi hukum. Istilah supremasi hukum didasarkan pada Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaat*), yang kemudian memunculkan istilah ‘supremasi hukum’, sehingga kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam tertib / tatanan hukum .

Supremasi hukum di Indonesia dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan keadilan sosial dan kebenaran. Ini berarti, supremasi hukum pada hakikatnya bermakna dalam

kehidupan berkebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat, antara lain tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama. Nilai-nilai supremasi hukum juga seyogyanya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan dalam keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang kehidupan lainnya. Prinsip keadilan yang dijunjung dalam mewujudkan supremasi hukum inilah yang mendasari sistem hukum nasional yang selanjutnya harus dilaksanakan secara konsisten melalui upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

¹ Liky Faizal. *Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/177461-ID-Perilaku-Penegak-Hukum-Menuju-Penegakan.Pdf> (Diakses 3 Januari 2019).

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:²

- 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku

² Jimly Asshiddiqie. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (Diakses 3 Januari 2019)

dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas : 1) Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dan 2) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran aturan oleh para pengguna kendaraan di jalan raya, membuat pemerintah putar otak untuk mengatasi hal ini. Salah satu cara yang di gunakan adalah dengan menerapkan undang-undang yang isinya memuat sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan didalamnya. Dalam undang-undang No 22 tahun 2009 ini, sanksi pidana yang dikenakan berupa kurungan dan denda yang nominalnya lebih besar bila dibandingkan aturan sebelumnya.³

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum. Berkeadilan dimaksud adalah bahwa proses penegakan hukum haruslah memenuhi rasa keadilan, baik secara substansial maupun secara prosedural. Yang patut untuk dikaji dalam penanganan pelanggaran hukum lalu lintas adalah kasus yang terjadi pada artis Saiful Jamil, terjadinya kecelakaan tunggal di jalan tol yang tidak disengajakan, pada kecelakaan tersebut tidak hanya mengakibatkan istrinya meninggal dunia akan tetapi mengakibatkan 3

³[www.academia.edu/10392017/Penegakan Hukum di Indonesia kaitannya dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](http://www.academia.edu/10392017/Penegakan_Hukum_di_Indonesia_kaitannya_dengan_UU_No.22_Tahun_2009_tentang_Lalu_Lintas_dan_Angkutan_Jalan) (Diakses tanggal 3 Januari 2019)

(tiga) orang mengalami luka berat termasuk pengemudi yaitu bapak Saiful Jamil.

Hilangnya nyawa istrinya tentu menjadi duka yang mendalam bagi bapak Saiful Jamil, dari rasa keadilan seharusnya tidak perlu diselesaikan secara litigasi karena pertanggung jawaban moral sudah dirasakan akan tetapi disisi lain Indonesia merupakan negara hukum. Kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan korban luka berat diatur dalam Pasal 310 ayat 4 serta Pasal 310 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemenuhan pertanggung jawaban pidana dalam kasus ini tidak sejalan dengan pemenuhan rasa keadilan untuk bapak Saiful Jamil.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas yang juga merupakan penegakan keadilan.⁴ Apabila dikonkretkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum. Tujuan hukum tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ternyata tidak mungkin dapat dilakukan melalui salah satu bentuk upaya kegiatan saja,

⁴ Bambang Purnomo. 2005. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta. Hal. 88

⁵ Soedikno Mertokusumo. 2009. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hal. 14

melainkan harus disertai dengan berbagai upaya komprehensif yang diarahkan kepada semua faktor atau yang bersifat kondusif terhadap terjadinya permasalahan lalu lintas, serta harus melibatkan peran serta yang aktif dari masyarakat.

Dalam upaya penegakan hukum, tugas dan peranan POLRI tidak hanya tertuju pada masalah kejahatan, tetapi juga ditujukan pada masalah pelanggaran, salah satunya adalah mengenai masalah pelanggaran lalu lintas. POLRI khususnya Polisi Lalu Lintas, yang mempunyai tugas dan peranan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, tentunya tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat luas. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dewasa ini, masalah ketertiban lalu lintas selalu menjadi perhatian masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan. Masalah tersebut meliputi kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas sampai dengan masalah kecelakaan lalu lintas. Untuk dapat mewujudkan kondisi yang menunjang berbagai kepentingan secara optimal, masalah lalu lintas tidak dapat diabaikan begitu juga berpengaruh terhadap pelanggaran lalu lintas maupun terjadinya kecelakaan lalu lintas, misalnya tidak dipenuhinya syarat uji kelaikan kendaraan bermotor.

Masalah yang ada dalam bidang lalu lintas tersebut tidak akan lepas dari masyarakat pemakai jalan. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengemudi, baik karena kesengajaan, misalnya tidak memakai helm, melanggar lampu merah, maupun karena kealpaan, misalnya:

lupa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) atau lupa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan atau pelanggaran lalu lintas yang dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas. Di samping itu faktor kendaraan khususnya terhadap kendaraan bermotor roda dua, serta hambatan-hambatan yang dialami Polisi Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, tidak cukup hanya memperhatikan ketentuan yang ada atau yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi akan lebih jelas lagi apabila diadakan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi tugas Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dalam penanganan kecelakaan lalu lintas sebagai wujud penegakan hukum di wilayah Kota Gorontalo?
2. Bagaimana bentuk penanganan kecelakaan lalu lintas Polres Gorontalo Kota yang memenuhi rasa keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menemukan implikasi tugas Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dalam penanganan kecelakaan lalu lintas sebagai wujud penegakan hukum di wilayah Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan bentuk penanganan kecelakaan lalu lintas Polres Gorontalo Kota yang memenuhi rasa keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- 1) Bagi Penulis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penanganan kecelakaan lalu lintas Polres Gorontalo Kota yang memenuhi rasa keadilan.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai bentuk penanganan kecelakaan lalu lintas Polres Gorontalo Kota yang memenuhi rasa keadilan.

3) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dalam penegakan hukum di Wilayah Kota Gorontalo.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul yang dirumuskan dalam penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, karena berdasarkan hasil penelusuran calon peneliti melalui berbagai sumber pustakan dan media *online google.com* calon peneliti menemukan beberapa hasil penelitian diantaranya:

1. Tesis yang berjudul “Implementasi Sistem Manajemen Lalu Lintas Berdasarkan Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan” penulis Puja Nurhanidi
2. Tesis yang berjudul “Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum” penulis Bima Anggarasena

Berdasarkan dua penelitian tesis di atas memiliki kemiripan dari judul penelitian dengan bentuk penanganan kecelakaan lalu lintas Polres Gorontalo Kota yang memenuhi rasa keadilan akan tetapi pada rumusan masalah dan pokok bahasan berbeda dengan penelitian saya, hal ini dikarenakan pada penelitian ini memfokuskan pada bagaimana bentuk penanganan pelanggaran lalu lintas Polres Gorontalo Kota yang memenuhi rasa keadilan dan bagaimana fungsi satuan lalu lintas polres Gorontalo Kota dalam penanganan pelanggaran lalu lintas sebagai wujud penegakan hukum di wilayah Kota Gorontalo.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini sistematika yang penulis gunakan adalah dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Keaslian Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Teori Negara Hukum
- 2.2 Teori Penegakan Hukum
- 2.3 Tinjauan Tentang Polisi Lalu Lintas

2.4 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

2.5 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.2 Lokasi Penelitian

3.3 Pendekatan Penelitian

3.4 Sumber Data

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.6 Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implikasi tugas Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sebagai Wujud Penegakan Hukum di Wilayah Kota Gorontalo

4.2 Bentuk Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota yang Memenuhi Rasa Keadilan

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA